



**P U T U S A N**  
**Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS.
2. Tempat lahir : Arso
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/09 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati No190 Arso X kampung Yaturaharja
7. Agama : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 521/Pid.B/2020/PN jap tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar dengan Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun Penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) Kamera merk Nikon D3300 warna hitam beserta cash baterai dan baterai
  - b. 1 (Satu) Lensa kamera merk Sigma For Nikon
  - c. 1 (Satu) Handphone merk Iphone 6S+ warna rose gold
  - d. 1 (Satu) Kamera merk Canon EOS 4000D warna hitam beserta cash baterai dan bateraiDikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD ARHAM
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Jati No. 189 Kampung Yaturaharja Distrik Arso Barat Kab. Keerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wit

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap



Terdakwa hendak mengambil salak dibelakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD ARHAM namun setibanya dibelakang rumah saksi korban pikiran Terdakwa tiba-tiba berubah selanjutnya Terdakwa tidak jadi mengambil salak dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa menarik pintu belakang bagian bawah (pintu tersebut terpisah antara atas dan bawah) menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik korban yang kebetulan pada saat itu tidak ada penghuni rumah dan berjalan menuju keruangan tamu dan setibanya diruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam yang diletakkan dilemari Bufet kayu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus pada laci kecil bufet kayu tersebut, kemudian setelah mendapatkan barang milik korban tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumah.

- Bahwa 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam dan 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Kotaraja Kota Jayapura transaksi tersebut di Kotaraja Kota Jayapura dengan hasil penjualan yaitu Rp 1.800.000,- dibayar cash dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar setoran mobil kepada pemilik mobil Bejo (Jl. Maleo Arso II Arso II kampung Yuwanain), sebanyak Rp 1.000.000,- kemudian uang sisanya Rp 800.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah tidak tersisa lagi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SEPTIAN BAGUS NUGRAHA, Saksi Korban MUHAMMAD ARHAM mengalami kerugian sekitar Rp 31.000.000,- (Tiga puluh Satu Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARI AJI TOMO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya selaku Saksi korban yang diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan kejadian tindak pidana PENCURIAN tersebut, namun pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wit saksi mendapat telephone dari anggota kepolisian bahwa kamera yang saksi beli adalah hasil curian.
- Bahwa yang saksi tahu adalah akun facebook atas nama lansyah Nugraha, namun setelah dipolres keerom baru saksi tahu bahwa nama lengkapnya adalah SEPTIAN BAGUS NUGRAHA, sedangkan yang menjadi korban saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga /family dengan saudara SEPTIAN BAGUS NUGRAHA (lansyah Nugraha).
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik akun facebook atas nama lansyahNugraha pada hari selasa tanggal 20 oktober 2020, pada saat saksi hendak membeli barang yang di posting difacebook oleh akun lansyah nugraha.
- Bahqa saksi membeli kamera dari akun facebook atas nama lansyah Nugraha dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis kamera yang dijual oleh akun facebook atas nama lansyah Nugraha pada hari selasa tanggal 20 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wit yaitu Kamera merek Canon EOS 4000D berwarna hitam.
- Bahwa di media sosial facebook saksi tidak berteman dengan akun facebook atas nama lansyah Nugraha, namun akun facebook milik saksi dengan akun facebook atas nama lansyah Nugraha tergabung didalam satu grup, sehingga saksi bisa melihat postingan tersebut.
- Bahwa setahu saksi akun facebook atas nama lansyah Nugraha memposting/menjual kamera merek Canon EOS 4000D di Grup jual beli Jayapura.
- Bahwa harga kamera merek Canon EOS 4000D berwarna hitam yang ditawarkan oleh akun facebook atas nama lansyah Nugraha di Grup Jual beli jayapura senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kamera merek Canon EOS 4000D berwarna hitam yang dijual oleh akun facebook atas nama lansyah Nugraha adalah hasil curian dan saya baru tahu setelah mendapat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap



telephone dari anggota kepolisian.

- Bahwa awalnya saksi melihat postingan di facebook grup Jual Beli Jayapura, akun facebook lansyah Nugraha memposting atau menjual kamera kamera merek Canon EOS 4000D dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan barang tersebut melalui masegger dan sempat saksi menawarkan harga barang tersebut, kemudian saksi dengan akun facebook atas nama lansyah Nugraha sepakat dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu akun facebook atas nama Riansyah Nugraha mengantar Kamera tersebut ke Butik Sifah batik yang berlamat di Kotaraja jayapura.
- Bahwa tidak ada bukti jual beli antara saksi dengan akun facebook lansyah Nugraha, namun ada kelengkapan kamera berupa Cas dan batrei cadangan.
- Bahwa menurut keterangan akun facebook atas nama lansyah Nugraha pada saat terjadi tawar menawar melalui masegger facebook, menyampaikan kalau alamatnya berada di Arso Kab. Keerom.
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah foto saudara SEPTIAN BAGUS NUGRAHA adalah foto akun facebook atas nama lansyah Nugraha yang menjual kamera kepada saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan barang bukti berupa berupa 1 kamera merek Canon OES 4000 D warna hitam beserta Cas dan Batrei kamera tersebut adalah camera yang saksi beli dari saudara SEPTIAN BAGUS NUGRAHA (akun facebook lansyah nugraha).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

**2. Saksi AHMAD AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak tahu kapan terjadinya Pencurian tersebut namun tindak pidana Pencurian tersebut terjadi di Arso 10 Distrik Arso Barat Kab. Keerom.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut saksi tidak tahu namanya namun saksi hanya tahu ciri-ciri fisiknya dengan badan gemuk dan tinggal di Arso 10.
- Saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah SEPTIAN BAGUS NUGRAHA biasanya saksi panggil IAN.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan SEPTIAN BAGUS NUGRAHA dia tinggal di Arso 10, saksi sudah kenal dengan pelaku sudah sekitar satu bulan dan pelaku adalah pelanggan cukur rambut ditempat saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
- Saksi menerangkan barang yang digadaikan kepada saksi adalah 1 (Satu) unit Camera merek NIKON beserta batrey dan alat cas (Charger) dan 1 (Satu) unit lensa SIGMA.
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wit pelaku (SEPTIAN BAGUS NUGRAHA) datang ketempat pangkas rambut milik saksi dijalur 1 Arso 2 mau meminjam uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dipakai untuk membeli bensin dan pada saat itu juga pelaku menawarkan kepada saksi "mau menjual Camera bermerek Canon" namun pada saat itu saksi tidak ada uang dan saksi juga kemudian pelaku jalan turun ke abe untuk mencari penumpang, setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wit pelaku (SEPTIAN BAGUS NUGRAHA) menghubungi saksi dan akan menggadaikan kamera bermerek NIKON kepada saksi dan tidak lama sekitar jam 21.00 Wit Saudara SEPTIAN BAGUS NUGRAHA datang kepada saksi dengan membawa Kamera merek NIKON pada saat itu saksi memberi uang kepada SEPTIAN BAGUS NUGRAHA sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan saksi mengatakan kepada pelaku untuk seminggu sudah mengembalikan uang tersebut karna saksi mau pakai untuk membayar bank, setelah itu pelaku mengatakan "Iyo sudah, jika dalam seminggu uang tersebut tidak saya kembalikan, kamera itu jadi milik kamu" setelah itu pelaku SEPTIAN BAGUS NUGRAHA langsung pulang ke Arso 10.
- Saksi menerangkan pelaku mengatakan kepada saksi uang tersebut akan dipakai untuk membayar kos.
- Saksi menerangkan tidak ada barang lain lagi yang digadaikan kepada saksi, hanya kamera NIKON, Batrey, Alat Cas dan Lensa SIGMA saja.
- Saksi menerangkan saksi tidak tahu jika barang tersebut hasil curian namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian.
- Saksi menerangkan ciri-ciri barang tersebut adalah :
  - Kamera merek NIKON berwarna hitam dan ada tali sandang.
  - Cas (Charger) batrey kamera berwarna hitam merk Nikon.
  - Batrey kamera berwarna abu-abu merk Nikon.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lensa kamera berwarna hitam merk SIGMA.
- Saksi menerangkan awalnya pelaku mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik istrinya namun setelah saksi di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian yang dicuri pelaku di Arso 10.
- Saksi menerangkan pelaku menggadaikan barang-barang hasil Pencurian tersebut kepada saksi dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan saksi hanya membantu SEPTIAN BAGUS NUGRAHA karena membutuhkan uang untuk membayar kos.
- Saksi menerangkan baru kali ini pelaku menggadaikan barang kepada saksi.
- Saksi menerangkan tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban.
- Saksi menerangkan sudah tidak ada lagi keterangan yang perlu ditambahkan sehubungan dengan pemeriksaan saat ini.
- Saksi menerangkan tidak di tekan atau dipaksa oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan.
- Saksi menerangkan keterangan yang di berikan sudah benar dan siap mempertanggung jawabkan kebenarannya di depan sidang pengadilan nantinya secara hukum.

Terhadap ketecrangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dipersangkakan kepada diri saya
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wit di rumah Saudara MUHAMMAD ARHAM di Jl. Jati No. 189 Arso X Kampung Yaturaharja Distrik Arso Barat Kab. Keerom.
- Bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri (SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS) dan yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah MUHAMMAD ARHAM.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban namun Terdakwa tidak memilikiNugraha pada hari selasa tanggal 20 oktober 2020, pada saat saksi hendak membeli barang yang di posting difacebook oleh akun lansyah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nugraha.

- bahwa menurut Terdakwa kerugian yang dialami korban akibat Pencurian tersebut sebanyak Rp 10.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Pencurian sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Di Korban (MUHAMMAD ARHAM tepatnya di Jl. Jati No. 189 Arso X Kampung Yaturaharja Distrik Arso Barat Kab. Keerom telah terjadi tindak pidana PENCURIAN.
- Bahwa yang menjadi korban adalah MUHAMMAD ARHAM dan yang menjadi pelaku adalah SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS.
- Bahwa benar tersangka melakukan Pencurian dengan cara menarik pintu bagian bawah (pintu tersebut terpisah antara atas dan bawah) menggunakan kedua tangan, selanjutnya Tersangka masuk kedalam rumah milik korban dan menuju keruang tamu dan Tersangka langsung mengambil 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam yang diletakkan dilemari Bufet kayu selanjutnya Tersangka mengambil 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus pada laci kecil bufet kayu tersebut.
- Bahwa barang milik korban (MUHAMMAD ARHAM) yang dicuri oleh tersangka (SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS) adalah :
  - 1 (Satu) Kamera merk Nikon D3300 warna hitam beserta cash baterai dan baterai
  - 1 (Satu) Lensa kamera merk Sigma For Nikon
  - 1 (Satu) Handphone merk Iphone 6S+ warna rose gold
  - 1 (Satu) Kamera merk Canon EOS 4000D warna hitam beserta cash baterai dan baterai
- Bahwa benar akibat Pencurian tersebut korban (MUHAMMAD ARHAM) mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **Septian Bagus Nugraha Alias Bagus** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan pembenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil*" yaitu memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam arti barang tersebut telah bergeser dari tempatnya semula. Kemudian yang dimaksud "*barang*" yaitu barang tetap dan barang bergerak. Mengambil sesuatu barang dapat dikatakan juga apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan si pelaku.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa diperoleh keterangan bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa hendak mengambil salak dibelakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD ARHAM namun setibanya dibelakang rumah saksi korban pikiran Terdakwa tiba-tiba berubah selanjutnya Terdakwa tidak jadi mengambil salak dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa menarik pintu belakang bagian bawah (pintu tersebut terpisah antara atas dan bawah) menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik korban yang kebetulan pada saat itu tidak ada penghuni rumah dan berjalan menuju keruangan tamu dan setibanya diruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam yang diletakkan dilemari Bufet kayu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus pada laci kecil bufet kayu tersebut, kemudian setelah mendapatkan barang milik korban tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumah. Bahwa 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam dan 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Kotaraja Kota Jayapura transaksi tersebut di Kotaraja Kota Jayapura dengan hasil penjualan yaitu Rp 1.800.000,- dibayar cash dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar setoran mobil kepada pemilik mobil Bejo (Jl. Maleo Arso II Arso II kampung Yuwanain), sebanyak Rp 1.000.000,- kemudian uang sisanya Rp 800.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah tidak tersisa lagi. Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Mmenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa hendak mengambil salak



dibelakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD ARHAM namun setibanya dibelakang rumah saksi korban pikiran Terdakwa tiba-tiba berubah selanjutnya Terdakwa tidak jadi mengambil salak dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa menarik pintu belakang bagian bawah (pintu tersebut terpisah antara atas dan bawah) menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik korban yang kebetulan pada saat itu tidak ada penghuni rumah dan berjalan menuju keruangan tamu dan setibanya diruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam yang diletakkan dilemari Bufet kayu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus pada laci kecil bufet kayu tersebut, kemudian setelah mendapatkan barang milik korban tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam dan 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Kotaraja Kota Jayapura transaksi tersebut di Kotaraja Kota Jayapura dengan hasil penjualan yaitu Rp 1.800.000,- dibayar cash dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar setoran mobil kepada pemilik mobil Bejo (Jl. Maleo Arso II Arso II kampung Yuwanain), sebanyak Rp 1.000.000,- kemudian uang sisanya Rp 800.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah tidak tersisa lagi. Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, menurut Majeis Hakim disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud memiliki” adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut dan pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum ( in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa hendak mengambil salak dibelakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD ARHAM namun setibanya dibelakang rumah saksi korban pikiran Terdakwa tiba-tiba berubah selanjutnya Terdakwa tidak jadi mengambil salak dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa menarik pintu belakang bagian bawah (pintu tersebut terpisah antara atas dan bawah) menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah milik korban yang kebetulan pada saat itu tidak ada penghuni rumah dan berjalan menuju keruangan tamu dan setibanya diruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam yang diletakkan dilemari Bufet kayu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus pada laci kecil bufet kayu tersebut, kemudian setelah mendapatkan barang milik korban tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam dan 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Kotaraja Kota Jayapura transaksi tersebut di Kotaraja Kota Jayapura dengan hasil penjualan yaitu Rp 1.800.000,- dibayar cash dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar setoran mobil kepada pemilik mobil Bejo (Jl. Maleo Arso II Arso II kampung Yuwanain), sebanyak Rp 1.000.000,- kemudian uang sisanya Rp 800.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah tidak tersisa lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam, 1 unit Kamera merk Nikon berwarna hitam, 1 unit Lensa merk Sigma berwarna hitam dan 1 unit Handphone merk Iphone S6 Plus telah dijual oleh Terdakwa yaitu 1 unit Kamera merk Canon berwarna hitam tanpa seijin dari pemiliknya merupakan tindakan melawan hukum. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN BAGUS NUGRAHA Alias BAGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KIRIS TABUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kamera merk Nikon D3300 warna hitam beserta cash baterai dan baterai ;
  - 1 (Satu) Lensa Kamera merk sigma for Nikon ;
  - 1 (Satu) handphone merk Iphone 6S+warna rose gold ;
  - 1 (satu) kamera merk canon Eos 4000D warna hitam beserta cash baterai dan baterai ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob tetelepta,S.H.,dan Korneles Waroi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Flora Erlina ,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Natalia Ramma,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta,S.H.

Roberto Naibaho,S.H.

Korneles Waroi,S.H.

Panitera Pengganti,

Flora Erlina,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jap